



**P E N E T A P A N**

**Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

**Hamzah bin Masong**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta (pedagang campuran), bertempat tinggal di Lingkungan Belawa (dekat Lapangan Cadika), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon I**;

**Saiba binti baddulu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Belawa (dekat lapangan Cadika), Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 20 Januari 2015 telah mengajukan perkara itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 8/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tanggal 20 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 20 Februari 1980 di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baddulu yang dinikahkan oleh Imam Masjid Taqwa, bernama Ambo Johan, dengan maskawin berupa tanah 1 hektar

Hal. 1 dari 11 Penetapan No 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai, dengan saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Saenong dan Samada;

2 Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tujuh orang anak dan dua orang telah meninggal dunia, masing-masing bernama:

- 1 Najamuddin bin Hamzah
- 2 Ahmad bin Hamzah
- 3 Salam binti Hamzah
- 4 Abd. Jalil bin Hamzah
- 5 St. Aisyah binti Hamzah;

4 Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga sepupu satu kali tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

6 Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Buku Nikah;

7 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hamzah bin Masong) dengan Pemohon II (Saiba binti baddulu) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1980 di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl oleh Jurusita Pengganti, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut:

Saksi kesatu, Yuddin bin Hamma, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan Belawa Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bahwa Pemohon I bernama Hamzah bin Masong, sedangkan Pemohon II bernama Saiba binti Baddulu karena saksi masih ada hubungan keluarga dan juga sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1980 di rumah orang tua Pemohon II, di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte,

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa yang bernama Ambo Johan karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baddulu, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah 1 hektar diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Saenong dan Samada;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, tetapi tidak pernah sesusuan;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami, begitu pula Pemohon II tidak pernah berpoliandri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II belum memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, padahal persyaratan administrasinya telah diberikan kepada Imam yang menikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Saksi kedua, Sahabuddin bin Lambani, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang becak, bertempat tinggal di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal bahwa Pemohon I bernama Hamzah bin Masong, sedangkan Pemohon II bernama Saiba binti Baddulu karena saksi masih ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan juga masih bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1980 di rumah orang tua Pemohon II, di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa yang bernama Ambo Johan karena wali Pemohon II mewakilkan dirinya kepada Imam tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Baddulu, sedangkan yang menjadi mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah 1 hektar diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah dua orang laki-laki dewasa beragama Islam yaitu Saenong dan Samada;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II ada hubungan keluarga yaitu sepupu satu kali, tetapi tidak pernah sesusuan;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami, begitu pula Pemohon II tidak pernah berpoliandri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, padahal persyaratan administrasi telah diberikan kepada Imam yang menikahkan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dengan Pemohon II dalam rangka pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki kutipan akta nikah selanjutnya memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Polewali telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan untuk mengajukan keberatan atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan itsbat tersebut, namun sejak ditempelkannya pengumuman tersebut di atas hingga hari persidangan yang telah ditetapkan, tidak seorangpun yang mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Kutipan Akta Nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam rangka untuk pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya mengajukan dua orang saksi yaitu Yuddin bin Hamma dan Sahabuddin bin Lambai, kedua saksi tersebut telah mengetahui dan hadir pada acara akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1980 di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah melangsungkan akad nikah di rumah orang tua Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1980 di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar) dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Baddulu, dan yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Taqwa, bernama Ambo Johan dengan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Saenong dan Samara dengan maskawin berupa tanah 1 hektar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di KUA tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan isbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum berupa penetapan agar nantinya dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II serta untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil-dalil syar'i sebagai berikut;

- Hadis Nabi SAW

### عدل وشاهدي بولي إلا لانكاح

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”.

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236:

### الزوجة ثبتت الدعوى وقف على لهاينة فإذا شهدت





Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

- Dalam Kitab *Ushulul Fiqhi* Abdul Wahab Khalaf halaman 93:

**دليل له يقيم لم مادام بالزوجية شهد فلان زوجة فلانة عرف من إنتهاها على**

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan"

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam (KHI) calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mendapatkan kepastian hukum hubungan Pemohon I dengan Pemohon II yang akan digunakan untuk pendidikan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti autentik oleh karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengikhtisarkan pernikahannya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini dikabulkan, maka untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II harus melaporkan kepada KUA setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan syaria'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Hamzah bin Masong) dengan Pemohon II (Saiba binti Baddulu) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1980 di Lingkungan Belawa, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 M., bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1436 H., oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI. dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga penetapan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Hj. Najmah Najamuddin,  
S.HI, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	120.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 8/Pdt.P/2015/PA.Pwl